

**HAKIM KONSTITUSI:  
ANTARA PENEGAKAN  
SUPREMASI KONSTITUSI  
DAN ANARKISME KONSTITUSI**

*Adnan Jamal*

**FUNGSI FILSAFAT HUKUM  
DALAM PENEMUAN DAN  
PEMBANGUNAN HUKUM  
DI INDONESIA**

*Mustafa Bola*

**FIKSI HUKUM DALAM  
BINGKAI TEORI KEBENARAN**

*Romi Librayanto*

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN  
MEREK AIR MINERAL DI KOTA  
JAYAPURA DITINJAU DARI  
UU NO. 15 TAHUN 2001**

**TENTANG MEREK**

*Y.D.W. Susi Irianti*

**PENEGAKAN HUKUM PADA  
PENGELOLAAN USAHA  
PERTAMBANGAN MINERAL  
DAN BATUBARA**

**(TINJAUAN DARI SEGI  
MEKANISME IZIN)**

*Fenty U. Puluhulawa*

**ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN  
UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**OLEH PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

*Muh. Rio Patiwiri*

**HUKUM SEBAGAI NORMA SOSIAL  
DALAM MASYARAKAT**

*Fransiska Novita Eleanora*

**KEDUDUKAN DAN FUNGSI  
OMBUDSMAN DALAM  
SISTEM KETATANEGARAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

*Galang Asmara*

*Lembaga Ombudsman di Indonesia pertama kali dibentuk pada tanggal 10 Maret 2000 melalui Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000.*

*Pembentukan Komisi Ombudsman Nasional ini dilatarbelakangi oleh keinginan rakyat Indonesia*

*waktu itu untuk mengadakan suatu komisi pengawasan oleh masyarakat yang bersifat independen, sekaligus untuk menjawab tantangan pada saat itu, dimana lembaga-lembaga pengawasan dirasakan tidak mampu menunjukkan kinerja yang baik.*

*Olehnya itu, menarik untuk menelaah lebih lanjut mengenai kedudukan dan fungsi Ombudsman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan hubungannya dengan lembaga-lembaga pengawasan negara lainnya, seperti DPR, DPD, MK, MA, KY, dll.*

# JURNAL ILMU HUKUM

## Amanna Gappa

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

ISSN: 0853-1609

---

Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Nomor 4212/H4.7/KP.23/2011 tentang Pengelola Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Tanggal 15 Juni 2011

<b>Penanggung jawab</b>	: Prof. Dr. Aswanto, SH, MSi, DFM
<b>Ketua Pengarah</b>	: Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, SH, MH
<b>Wakil Ketua Pengarah</b>	: Prof. Dr. Musakkir, SH, MH
<b>Penyunting Pelaksana</b>	: Zulkifli Aspan, SH, MH
<b>Sekretaris Penyunting</b>	: Amir Ilyas, SH, MH
<b>Dewan Penyunting</b>	: Prof. Dr. Muhammad Ashri, SH, MH : Prof. Dr. Faisal Abdullah, SH, MH : Prof. Dr. S.M. Noor, SH, MH : Dr. Anshori Ilyas, SH, MH
<b>Penyunting Penyelia (Ahli)</b>	: Prof. Dr. Achmad Ali, SH, MH : Prof. Dr. Abdul Razak, SH, MH : Prof. Dr. Alma Manuputty, SH, MH : Prof. Dr. Irwansyah, SH, MH : Dr. Sudirman Saad, SH, MH
<b>Bidang Pengembangan dan informasi</b>	: Romi Librayanto, SH, MH : Winner Sitorus, SH, MH, LLM : Aulia Rifai, SH, MH : Muhammad Aswan, SH, MKn : Tri Fenny Widayanti, SH, MH
<b>Tata Usaha dan Distribusi</b>	: Haeranah, SH, MH : Muhammad Nursalam, SH : Kaisaruddin Kamaruddin, SH : Ismail Alrif, SH
<b>Tata Letak/Lay Out</b>	: M. Zulfan Hakim, SH, MH : Muhammad Ilham Arisaputra, SH, MKn : Ahsan Yunus, SH
<b>Alamat Redaksi</b>	: Kantor Fakultas Hukum Tamalanrea : Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10, Tamalanrea, : Makassar, 90245. Telp/Fax: 0411-587219; 081342611688
<b>E-mail</b>	: <a href="mailto:admin@jurnalamannagappa.com">admin@jurnalamannagappa.com</a>
<b>Website</b>	: <a href="http://jurnalamannagappa.com">jurnalamannagappa.com</a>

---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Dilarang keras mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa  
Izin tertulis dari penerbit

All rights reserved  
Confidential information – Not to be without written permission from publisher

---

## PERSYARATAN NASKAH

Jurnal ILMU HUKUM Amanna Gappa  
Terbit Tri Wulan

1. Naskah bersifat ilmiah dan sistematis struktur naskah: Pendahuluan, Pembahasan dan Analisis, serta Penutup, berupa kajian terhadap masalah-masalah yang berkembang (konseptual), relevan dengan bidang-bidang ilmu hukum, gagasan-gagasan orisinal, hasil penelitian/survey, resensi buku atau bentuk tulisan lainnya yang dipandang dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Naskah diketik dengan spasi ganda (1.5 spasi), font *Times New Roman* (12) pada ukuran kertas A4 dengan panjang naskah antara 19-20 halaman. Selain print-outnya 1 rangkap, juga disertai file dalam CD-RW, program MS Word.
3. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia baku atau dalam bahasa Inggris yang memenuhi kaedah-kaedah penulisan yang baik dan benar.
4. Setiap kutipan harus dinyatakan sumbernya secara tegas dengan menggunakan teknik pengutipan *Footnote*.
5. Naskah harus dilengkapi dengan Abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Abstrak maksimal 60 kata, disertai kata kunci.
6. Naskah dilengkapi dengan Daftar Pustaka, terdiri dari: Nama Pengarang, Tahun Terbit, Judul, Tempat/Kota Terbit, dan Nama Penerbit.
7. Melampirkan *Curriculum Vitae* (termasuk alamat e-mail) penulis.
8. Penyunting dapat melakukan penyuntingan pada setiap naskah sebelum dimuat tanpa mengubah substansi naskah.
9. Karya yang dikarenakan suatu hal dan/ atau tidak memenuhi persyaratan untuk dimuat, maka naskah tersebut dapat diambil kembali melalui pengelola.

Setiap naskah dapat diantar langsung atau dikirim ke Redaksi. Alamat: Kantor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Jln. Perintis Kemerdekaan KM. 10, Tamalanrea, Makassar, 90245. Telp/Fax: 0411-587219; 081342611688.  
E-mail: [admin@jurnalamanagappa.com](mailto:admin@jurnalamanagappa.com)  
Website: [jurnalamanagappa.com](http://jurnalamanagappa.com)

## DAFTAR ISI

Jurnal ILMU HUKUM Amanna Gappa

Vol. 19 Nomor 2, Juni 2011

KEDUDUKAN DAN FUNGSI OMBUDSMAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA <b>Galang Asmara.....</b>	<b>116-126</b>
HAKIM KONSTITUSI: ANTARA PENEGAKAN SUPREMASI KONSTITUSI DAN ANARKISME KONSTITUSI <b>Adnan Jamal.....</b>	<b>128-138</b>
FUNGSI FILSAFAT HUKUM DALAM PENEMUAN DAN PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA <b>Mustafa Bola.....</b>	<b>140-152</b>
FIKSI HUKUM DALAM BINGKAI TEORI KEBENARAN <b>Romi Librayanto.....</b>	<b>154-161</b>
PELAKSANAAN PENDAFTARAN MEREK AIR MINERAL DI KOTA JAYAPURA DITINJAU DARI UU NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK <b>Y.D.W. Susi Irianti.....</b>	<b>162-176</b>
PENEGAKAN HUKUM PADA PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA <b>Fenty U. Puluhulawa.....</b>	<b>178-184</b>
ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR <b>Muh. Rio Patiwiri.....</b>	<b>186-195</b>
HUKUM SEBAGAI NORMA SOSIAL DALAM MASYARAKAT <b>Fransiska Novita Eleanora.....</b>	<b>196-204</b>

# PENEGAKAN HUKUM PADA PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (Tinjauan Dari Segi Mekanisme Izin)

Oleh:

**Fenty U. Puluhulawa**

*Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin*

***Abstract:** Law enforcement in the management of mineral and coal mining business can be done through the proposition of administrative law, criminal law, as well as civil law. This article are intended to explain the importance of the mechanism license as part of a means of administration law in the management of mineral and coal mining business. The analysis showed, there are still shortcomings in terms of substantial, so that it has not support the implementation of law enforcement.*

***Keywords:** Law Enforcement, Mining, License Mechanism*

***Abstrak:** Penegakan hukum pada pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara dapat dilakukan melalui saranan hukum administrasi, hukum pidana, maupun hukum perdata. Tulisan dalam artikel ini dimaksudkan untuk menjelaskan pentingnya mekanisme izin sebagai bagian dari sarana hukum administrasi dalam pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara. Hasil analisis menunjukkan, masih terdapat kekurangan dilihat dari segi substansial, sehingga dengan demikian belum mendukung terlaksananya penegakan hukum.*

***Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Pertambangan, Mekanisme Izin*

---

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki potensi sumber daya alam berupa tambang, baik mineral batubara maupun minyak bumi. Tambang merupakan sumber daya alam yang tidak terbarui. Oleh karena jumlahnya yang terbatas, maka pemanfaatannya seyogyanya dilakukan secara bijak dan berkelanjutan, untuk memenuhi kebutuhan generasi kini dan generasi yang akan datang, sehingga dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945.

Selanjutnya dalam ayat (4) diatur tentang perekonomian nasional yang diselenggarakan

dengan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD NRI 1945 ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka penyelenggaraannya harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan. Selain tercantum dalam konstitusi, hal yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan telah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (untuk selanjutnya disingkat UUPPLH), serta ketentuan lainnya yang pro terhadap lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi

harus memperhatikan ekologi, sehingga tidak saling mengabaikan satu sama lain.

Dalam bidang pertambangan mineral dan batubara, permasalahan terkait dengan lingkungan, merupakan isue yang cukup aktual dibicarakan. Penyebabnya adalah, usaha pertambangan berpotensi untuk terjadinya kerusakan lingkungan, berpotensi untuk menimbulkan konflik penggunaan lahan karena tumpang tindihnya areal pertambangan dengan areal pengelolaan sumber daya alam lainnya dsb.

Harian Kompas mencatat, sejak tahun 2001 pemerintah pusat telah melepaskan kewenangannya untuk menerbitkan kuasa pertambangan (KP). Dalam 10 tahun terakhir, tepatnya sejak pemberlakuan otonomi daerah, jumlah KP di Indonesia mencapai 8400. Di antara KP, ada yang melanggar ketentuan, tumpang tindih dengan KP yang lain, bahkan merambah hingga hutan konservasi. Banyak pemberian izin yang tidak dilaporkan kepada pemerintah pusat.<sup>1</sup>

Menurut Hartiwiningsih bahwa penyebab terjadinya kasus lingkungan sebagian bersumber dari kebijakan-kebijakan yang tidak memihak pada kepentingan lingkungan, belum adanya kesamaan persepsi di antara penegak hukum tentang kasus lingkungan, rendahnya kesadaran hukum pengusaha akan pentingnya pelestarian fungsi lingkungan, tidak adanya sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal, keserampakan serta keselarasan.<sup>2</sup>

Fakta sebagaimana telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa dari sisi kebijakan, ada kecenderungan lemahnya mekanisme

perizinan pada tataran substansi peraturan perundang-undangan. Pengaturan tentang mekanisme perizinan sangat diperlukan, dengan demikian diharapkan dapat menjadi langkah awal sebelum penetapan izin. Melalui mekanisme penetapan izin yang benar, diharapkan akan menjadi salah satu instrumen yang diharapkan dapat mendukung terwujudnya pelaksanaan penegakan hukum. Tulisan pada artikel ini akan mendeskripsikan mekanisme perizinan pada Kabupaten Kutai Kartanegara dan kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya akan diuraikan pada pembahasan berikut ini.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan melalui berbagai sarana, baik hukum administrasi, hukum perdata maupun melalui sarana hukum pidana. Menurut Gatot Sumartono, penggunaan sarana hukum administrasi lebih ditujukan pada upaya yang sifatnya mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan.<sup>3</sup> Dalam Pasal 14 UUPPLH diatur bahwa salah satu instrumen untuk pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, salah satunya dilakukan melalui perizinan. Izin adalah salah satu sarana yuridis administratif untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran. Pemberian izin yang keliru ataupun tidak cermat serta tidak mempertimbangkan dan memperhitungkan kepentingan lingkungan akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekologis dan sulit untuk dipulihkan.<sup>4</sup>

1 Kompas, Edisi, 28 Januari 2010.

2 Hartiwiningsih, *Penegakan Hukum Pidana Lingkungan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Negeri Semarang, 2009, hlm. 4.

3 Gatot P Sumartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 30.

4 Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Ketiga, Airlangga University Press, Surabaya, 2005, hlm.146. Baca Fenty Puluhulawa, *Pengawasan*

Usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). IUP terdiri atas 2 tahap yakni IUP Eksplorasi dan IUP Operasi produksi. Pemegang IUP baik Eksplorasi maupun Operasi produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana yang dicantumkan dalam IUP.

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa pemberian IUP dilaksanakan melalui proses tahapan, pemberian WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) dan selanjutnya pemberian IUP. Tahapan ini berlaku terhadap usaha pertambangan yang terdiri dari radioaktif, mineral logam, batubara, mineral bukan logam, dan/atau batuan. Dalam Pasal 60 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya ditulis UUPMB) jo Pasal 8 ayat (3) PP 23 Tahun 2010 diatur bahwa penetapan WIUP yang dilaksanakan melalui proses lelang.

Menurut ketentuan dalam Pasal 65 UUPMB jo PP Nomor 23 tahun 2010, maka pemohon IUP harus memenuhi 4 persyaratan. Persyaratan tersebut harus dipenuhi oleh pemohon pada saat mengajukan permohonan IUP yaitu;

- a. Persyaratan administratif
- b. Persyaratan teknis
- c. Persyaratan lingkungan
- d. Persyaratan finansial

Rincian lebih lanjut mengenai jenis persyaratan di atas telah diatur dalam PP

Nomor 23 Tahun 2010. Terkait dengan persyaratan lingkungan, maka PP ini mewajibkan pihak badan usaha untuk melaksanakan beberapa hal yakni:

- a. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jaminan kesungguhan ini termasuk biaya pengelolaan lingkungan akibat kegiatan eksplorasi (syarat untuk memperoleh IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi).
- b. Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (syarat untuk memperoleh IUP Operasi Produksi).

Selanjutnya IUP baik eksplorasi maupun eksploitasi dilaksanakan melalui 2 tahapan, yakni:

1. Pemberian WIUP
2. Pemberian IUP

Fakta empiris menunjukkan bahwa walaupun keberadaan UUPMB diundangkan sejak tanggal 12 Januari 2009, namun dalam kenyataannya mekanisme perizinan masih di dasarkan pada ketentuan-ketentuan sebelumnya oleh karena belum sempurnanya peraturan pelaksanaan mengenai UUPMB. Di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, pengelolaan usaha pertambangan, didasarkan pada Perda Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Pertambangan Umum Daerah. Aturan yang terdapat dalam Perda tersebut merupakan pelaksanaan dari UUPB, sehingga ketentuan ini masih berpedoman pada prinsip yang dianut dalam UUPB yang secara substansi berbeda

dengan UUPMB. Dalam Perda Kabupaten Kutai Nomor 2 Tahun 2001 diatur bahwa wewenang dan tanggung jawab dalam bidang pertambangan umum adalah merupakan kewenangan bupati yang antara lain meliputi:

- a. Wewenang dan tanggung jawab dalam menerbitkan izin usaha pertambangan.
- b. Melakukan pengendalian dan pengawasan mengenai kegiatan pertambangan daerah.

IUP diberikan oleh bupati ataupun pejabat yang ditunjuk berdasarkan pelimpahan wewenang. Dalam Perda tersebut juga diatur tata cara memperoleh IUP sebagai berikut:

1. Permohonan IUP penyelidikan umum dan eksplorasi harus dilampiri dengan:
  - a. Peta wilayah pertambangan yang menunjukkan batas-batas koordinat secara jelas.
  - b. Status tanah atau wilayah yang bersangkutan.
2. Permohonan IUP eksploitasi harus dilampiri dengan:
  - a. Peta wilayah pertambangan yang menunjukkan batas-batas titik koordinat secara jelas.
  - b. Status tanah atau wilayah yang bersangkutan.
  - c. Proposal pembinaan masyarakat di sekitar lokasi tambang.
  - d. Dokumen Amdal dan atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - e. Jika dalam wilayah yang sama diajukan lebih dari 1 pemohon yang memenuhi syarat dan kualitas, maka prioritas pertama ditentukan oleh bupati.

Menurut Kepala Sub Bidang Pengendalian

Dampak Lingkungan BLHD Kabupaten Kutai Kartanegara (wawancara tanggal 25 Oktober 2010) bahwa mekanisme izin pertambangan dilaksanakan melalui urutan prosedur sebagai berikut:

- a. Studi kelayakan dan eksplorasi
- b. Amdal
- c. IUP produksi
- d. Izin lokasi

Pendapat yang dikemukakan oleh di atas menunjukkan bahwa, persyaratan Amdal diperlukan setelah pelaksanaan studi kelayakan dan eksplorasi, sebagai salah satu instrumen pelengkap untuk terbitnya IUP produksi. Idealnya keberadaan Amdal sudah harus ada pada saat eksplorasi. Alasannya, menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 PP Nomor 27 Tahun 1999 tentang Amdal bahwa Amdal adalah merupakan bagian dari studi kelayakan rencana usaha dan/ atau kegiatan. Oleh sebab itu keberadaan Amdal seyogyanya mengawali seluruh rangkaian rencana aktivitas usaha pertambangan, dan bukan hanya sekadar untuk memenuhi persyaratan administratif yang ada.

Di sinilah salah satu kelemahan jika dilihat dari prosedur mekanisme yang selama ini berlaku. Hal ini relevan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Muhammad Erwin bahwa salah satu hambatan dalam penegakan hukum salah satunya adalah sistem Amdal yang lebih mengarah pada penonjolan kebutuhan administratif.<sup>5</sup> Idealnya Amdal

5 Muh. Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, h. 120. Baca Fenty Puluhulawa, *Substansi Hukum Tentang Pengawasan Izin Pada Usaha Pertambangan*, Jurnal Pelangi Ilmu, Vol 3, Nomor 4, 4 September 2010, h. 148. Baca Fenty Puluhulawa, *Kewenangan Perizinan Pada Usaha Pertambangan*, Jurnal Hukum Legalitas, Vol 3, Nomor 2, 2 Agustus 2010, hlm. 10.

tidak hanya sekadar untuk memenuhi persyaratan administrasi, akan tetapi benar-benar sebagai instrumen untuk menilai layak tidaknya suatu aktivitas usaha tersebut dilaksanakan.

Menurut Pasal 13 ayat (3) Perda Kabupaten Kutai Nomor 2 Tahun 2001, sebelum bupati memberikan IUP, maka terlebih dahulu dimintakan pendapat atau pertimbangan instansi teknis terkait mengenai status tanah atau wilayah, dengan memberikan pertimbangan menyangkut lingkungan hidup serta kondisi masyarakat setempat. Ketentuan yang terdapat dalam Perda ini menunjukkan bahwa koordinasi melalui pemberian pertimbangan ataupun pendapat sudah dimulai sebelum penetapan IUP. Hal ini relevan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 Perda Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2004 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) bahwa pejabat dari instansi yang berwenang sebelum menerbitkan izin wajib memperhatikan rekomendasi dari Bapedalda (saat ini diganti namanya menjadi Badan Lingkungan Hidup Daerah) atau (BLHD). Pertimbangan dimaksud terkait dengan kelayakan lingkungan. Terkait dengan kelayakan lingkungan, maka amdal adalah instrumen yang sifatnya preventif untuk menilai ketaatan atas hal-hal yang terkait dengan lingkungan dan sosial, serta ekonomi.

Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Perda Kabupaten Kutai Nomor 2 Tahun 2001 bahwa untuk galian atas tanah masyarakat yang tidak mau dialihkan, maka kepada pemegang izin diharuskan untuk bermitra dengan masyarakat atau pihak ketiga yang diketahui oleh pejabat yang berwenang. Hasil wawancara dengan

Kepala Sub Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Kantor Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (tanggal 25 Oktober 2010) bahwa sebagai solusi agar tidak terjadi konflik tumpang tindih antara areal usaha pertambangan dengan areal lainnya, seperti perkebunan dan juga tanah milik masyarakat, maka masing-masing pihak baik pemegang IUP maupun pihak pemilik tanah membuat Surat Perjanjian Pemanfaatan Lahan Bersama, mengingat timbulnya beberapa kasus yang terjadi akibat usaha pertambangan. Solusi surat perjanjian pemanfaatan lahan bersama, dalam realisasinya tidak efektif, karena sejak awal tidak diatur secara tegas.

Selanjutnya tanggung jawab mengenai pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan diatur dalam Pasal 25 Perda Kabupaten Kutai Nomor 2 Tahun 2001 bahwa:

- a. Pembinaan pengendalian serta pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan ditujukan untuk pengaturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pengelolaan lingkungan pertambangan, produksi, konservasi serta teknik dan tata cara pertambangan.
- b. Pembinaan pengawasan dan pengendalian dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan Energi berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 25 Perda Kabupaten Kutai Nomor 2 Tahun 2001, untuk pembinaan, pengawasan serta pengendalian pada usaha pertambangan, akan dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi. Pengaturan mengenai pemberian pertimbangan dan



pendapat dengan instansi teknis pada saat penetapan IUP, ternyata tidak ditindaklanjuti dengan pengaturan mekanisme koordinasi antara instansi sektoral mengenai mekanisme pengawasan, khususnya terkait dengan pengelolaan lingkungan, sehingga dalam implementasinya pengawasan dilaksanakan oleh masing-masing instansi, dan hal ini tentunya berdampak pada upaya pelaksanaan penegakan hukum. Hasil wawancara dengan Kepala sub Bidang Advokasi Hukum Lingkungan pada BLHD Kabupaten Kutai Kartanegara (tanggal 25 Oktober 2010) bahwa selama ini masing-masing instansi melaksanakan sendiri pengawasan.

Hal yang sama ditemui pada Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengusahaan Pertambangan Kabupaten Luwu Timur (tanggal 13 Oktober 2010) walaupun belum memiliki buku pedoman pengawasan, mekanisme pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2555.K Tahun 1993 tentang Pelaksana Inspeksi Tambang (PIT). Lebih lanjut dinyatakan bahwa usaha pertambangan memiliki karakteristik yang berbeda dengan kegiatan lainnya, sehingga pengawasannya tidak dapat disamakan dengan aktivitas lainnya. Pandangan ini menunjukkan belum terdapatnya keseragaman pandangan mengenai pelaksanaan pengawasan itu sendiri.

Pengaturan mengenai pertambangan pada Kabupaten Luwu Timur diatur dalam Perda Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum. Dalam Perda diatur syarat-syarat

memperoleh izin adalah sebagai berikut:

1. Mengisi formulir permohonan izin
2. Melampirkan salinan KTP
3. Melampirkan salinan akte pendirian perusahaan
4. Melampirkan peta
5. Melampirkan dokumen Amdal atau UKL/UPL
6. Melampirkan rencana penambangan

Dalam Perda tersebut tidak diatur secara tegas mekanisme koordinasi antar instansi sebelum penetapan izin, serta mekanisme pengawasan. Dalam Pasal 39 diatur bahwa pembinaan, pengendalian maupun pengawasan dilaksanakan oleh bupati.

Kondisi ini menunjukkan bahwa secara substansial belum terdapatnya keseragaman pengaturan mengenai mekanisme izin dan pengawasan terkait dengan pengelolaan lingkungan pada usaha pertambangan. Hal ini tentunya berdampak pada pelaksanaan penegakan hukum. Menurut Ridwan pengawasan adalah merupakan bagian dari penegakan hukum. Pengawasan adalah merupakan upaya yang sifatnya preventif untuk memaksa agar setiap orang mematuhi ketentuan yang ada.<sup>6</sup> Berdasarkan pendapat tersebut, maka mekanisme pengawasan menjadi sangat penting. Oleh sebab itu perlunya diatur secara tegas. Melalui pengawasan diharapkan aturan hukum dapat ditegakkan, sehingga diharapkan pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dapat diwujudkan melalui upaya ini.

6 Ridwan, *Hukum Administrasi Di Daerah*, FH.UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 122.

**PENUTUP**

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dilihat dari segi mekanisme, terdapat beberapa kekurangan yakni, berlakunya UUPMB belum efektif oleh karena masih harus disempurnakan dengan berbagai peraturan lain, sehingga dalam kenyataannya masih harus didasarkan pada UUP yang secara substansial berbeda dengan UUPMB, mekanisme Amdal yang belum tepat sehingga terkesan hanya untuk memenuhi kebutuhan administrasi, mekanisme pengaturan koordinasi yang belum jelas.

Sebagai solusi maka secara substansial perlu untuk melakukan penyempurnaan, sehingga dengan demikian diharapkan mendukung terlaksananya penegakan hukum.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Erwin, Muh, 2008, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Hartiwiningsih, 2009, *Penegakan Hukum Pidana Lingkungan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Negeri Semarang.
- Puluhulawa, Fenty, *Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 11 Nomor 2, Mei 2011.
- Puluhulawa, Fenty, *Substansi Hukum Tentang Pengawasan Izin Pada Usaha Pertambangan*, Jurnal Pelangi Ilmu, Vol 3, Nomor 4, 4 September 2010.

Puluhulawa, Fenty, *Kewenangan Perizinan Pada Usaha Pertambangan*, Jurnal Hukum Legalitas, Vol 3, Nomor 2, 2 Agustus 2010.

Rangkuti, Siti Sundari, 2005, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasiona*, Edisi Ketiga, Airlangga University Press, Surabaya.

Ridwan, 2009, *Hukum Administrasi Di Daerah*, FH.UII Press, Yogyakarta.

Sumartono, Gatot, 2004, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Kompas, Edisi, 28 Januari 2010.

JURNAL ILMU HUKUM *amanna gappa*  
Vol. 19 Nomor 1, Maret 2011

LINGKUNGAN HIDUP,  
*ILLEGAL LOGGING* DAN  
TUGAS YURIDIS PENGADILAN  
Artidjo Alkostar

PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP SISTEM PENGETAHUAN  
DAN TEKNOLOGI YANG  
DIKEMBANGKAN MASYARAKAT  
ASLI PAPUA  
Eddy Pelupessy

ANALISIS YURIDIS MALPRAKTIK  
DOKTER DI RUMAH SAKIT  
Amir Ilyas

PILIHAN HUKUM DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA  
SECARA ADAT  
Kadir Katjong

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN  
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA  
TERHADAP PEKERJA *OUTSOURCING*  
Ariani Arifin

PERLINDUNGAN KONSUMEN  
DALAM HAL KETERJANGKAUAN  
HARGA OBAT DI INDONESIA  
Aulia Rifai

PROBLEMATIKA PERADILAN  
DALAM UPAYA MEMBANGUN  
NEGARA HUKUM DI INDONESIA  
Hosea Pahabol

ANALISIS YURIDIS  
TERHADAP PENGHAPUSAN  
PIUTANG NEGARA DAN  
PEMERINTAH DAERAH  
Andri Yusuf

# JURNAL ILMU HUKUM *amanna gappa*

**Amanna Gappa adalah nama kitab hukum terkenal yang disusun Matoa (pemimpin) Wajo bernama Amanna Gappa tahun 1679 berisikan hukum laut, pelayaran dan hukum perdata sebagai pedoman dikawasan nusantara.**



Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin